

beliau tidak ingin para jama'ah Rasulullah khususnya mendekati perkara yang dilarang menurut syariat Islam.

Proses perkawinan merupakan awal kita membangun keluarga yang baru, namun apabila proses perkawinan tersebut banyak kemungkaran dengan salah satunya adanya pemajangan pengantin saat proses walimatul 'urs yang merupakan langkah awal kita untuk membangun sebuah keluarga yang baru. Namun diisi dengan acara yang penuh dengan kemungkaran, yang mana apa yang tidak biasa tampak pada diri pengantin akhirnya di pertontonkan di khalayak umum atau bukan muhrim pada saat walimatul 'urs, itu semua dapat menghilangkan makna barokah dalam proses perkawinan tersebut.

Sedangkan apabila sebuah perkawinan penuh dengan berkah dan tidak ada kemungkaran di dalamnya, maka perkawinan tersebut akan selalu mengalir keberkahan didalamnya.

Kedua, adanya laki-laki dan perempuan bercampur baur (ikhtilāt) satu sama lain dalam pesta perkawinan.

Krisis moral telah menyulap pesta yang agung ini kehilangan esensinya. Kode etik serta norma agama yang seharusnya menjadi pedoman hidup di dalam segala segi kehidupan lenyap dimakan zaman. Sama halnya dalam sebuah pesta perkawinan pengantin di dudukkan dengan memamerkan kecantikan, perhiasan dan keindahan (tabarruj) didepan khalayak umum, sedangkan Allah telah menjelaskan semuanya dalam surat al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Suatu hal yang lazim di sekitar kita bahwa kaum muslimin masih terkungkung kuat oleh adat dan tradisi nenek moyang saat menyelenggarakan pesta perkawinan. Hukum adatlah yang menjadi pijakan dalam masalah pernikahan. Sementara itu, syariat Islam yang amat mulia dan telah diridhai oleh Allah justru dikesampingkan. Kalau adat dan tradisi tersebut sesuai dengan Islam, tidak menjadi masalah. Namun, adat yang ada ternyata banyak yang bertentangan dengan Islam, baik dari segi keyakinan maupun tata cara salah satunya yakni memajang pengantin saat pelaksanaan walimatul ‘urs yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai syariat Islam yakni menampakkan perhiasan dan keindahan kepada laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang.

Yang dimaksud dengan kalimat “yang biasa nampak daripadanya” adalah wajah dan kedua telapak tangan, dengan pertimbangan bahwa keduanya merupakan anggota tubuh yang tidak bisa dihindari oleh perempuan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain keduanya tidak boleh untuk

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”.

Diterangkan dalam hadis diatas bahwasannya hukum menghadiri walimah adalah wajib. Menurut Ibnu Abdil Bar, Iyadh dan Nawawi bersepakat wajib hukumnya memenuhi undangan walimah nikah, bahkan mayoritas pengikut madzhab Asy-Syafi’I dan Ahmad mengatakan bahwa hukumnya adalah fardhu ain dan Imam Malik menuliskan hukum yang sama. Dan sebagian yang lain mengatakan hukum menghadiri undangan adalah fardhu kifayah. Asy- Syafi’I menerangkan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah nikah tanpa ada kelonggaran, dengan berkata: “memenuhi undangan walimah wajib hukumnya dan setiap undangan yang diwajibkan untuk memenuhinya juga dinamakan walimah, dan saya tidak memberikan kelonggaran bagi yang mengabaikannya, jika diabaikan maka dia menurutku telah bermaksiat sebagaimana halnya bagi orang yang mengabaikan undangan walimah nikah”.

Dalam kitab Subulus salam juga di terangkan menurut Ibnu Daqiq Al-Id: diizinkan tidak memenuhi undangan adanya beberapa hal karena adanya udzur diantaranya:

1. Bila makanan yang dihidangkan syubhat (tidak jelas kehalalannya).
2. Diperuntukkan bagi orang kaya.

3. Ada seseorang yang tidak senang dengan kehadirannya.
4. Walimah nikah itu tidak pantas baginya untuk hadir.
5. Undangan itu diberikan karena takut kejahatannya.
6. Karena menginginkan jabatannya.
7. Terdapat kemungkaran seperti adanya jamuan khamar atau hiburan, atau juga terdapat permadani yang dibentangkan terbuat dari sutera.

Itulah hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak memenuhi undangan menurut madzab yang mewajibkan dan tentunya lebih utama bagi yang mengatakan memenuhi undangan hukumnya sunnah, hal itu disimpulkan dari syariat islam dan hal-hal yang terjadi pada masa sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub, ketika datang dia melihat tabir di atas tembok, lalu Umar Ibnu berkata, "Jumlah tamu wanita sangat banyak sehingga harus membentangkan tabir, lalu melanjutkan: dulu aku takut kepadamu tapi sekarang tidak, demi Allah aku tidak memberikan hidangan kepadamu." maka dia pun pulang. (HR. Al-Bukhari dengan Ta'liq), dan dimaushulkan Ahmad dan Musaddad.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Salim bin Abdillah bin Umar, ia berkata, "saya menyelenggarakan walimah pada masa ayahku, lalu kami mengundang semua orang, diantaranya terdapat Abu Ayub, dan mereka memberikan tabir dirumahku dengan kain hijau, ketika Abu Ayyub melihat hal seperti itu dia

berkata: Wahai Abdullah, apakah kalian memberikan ta'bir pada dinding rumah? Maka Abdullah menjawab dengan malu-malu “jumlah wanita yang hadir sangat banyak wahai Abu Ayyub, lalu berkata diantara kekhawatiranku adalah dia tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap wanita.

Dalam riwayat yang lain: Lalu para sahabat satu persatu mereka masuk mengucapkan selamat kepada Abdullah sampai giliran Abu Ayyub, maka Abdullah berkata, “saya bersumpah, Pulanglah! Abu Ayyub berkata, “saya pun bermaksud untuk tidak menghadiri undangan pada hari ini, “kemudian dia pulang.

Dan apabila adanya pernyataan wajibnya memasang tabir dalam jamuan Walimah sampai tamu laki-laki tidak bisa melihat wanita atau sebaliknya sama saja dengan mengatakan bahwa laki-laki haram melihat wanita dan wanita haram melihat laki-laki. Jadi jika di tinjau menurut hukum Islam pernyataan ini jelas bertentangan dengan nash shohih dalam As-Sunnah yang menunjukkan bahwa laki-laki mubah melihat wanita dan juga sebaliknya, karena selama tidak mengarah pada pandangan yang mengandung unsur (تَلَدُّ) (berlezat-lezat) diperbolehkan memajang pengantin saat walimatul ‘urs.

Tapi disini perlu diketahui bahwasannya Habib Idrus tidak mengharamkan atas pemajangan pengantin saat walimatul ‘urs , namun beliau hanya mengajarkan dan mengajak kepada semua umat muslim terutama jama'ah majelis

Rasulullah agar tidak mendekati hal-hal yang mengarah kepada zina yang semuanya bermula dari mata.

Jika di tinjau menurut hukum islam tentang memajang pengantin saat proses walimatul 'urs atau pengantin wanita menjumpai tamu laki-laki itu diperbolehkan berdasarkan sebuah pendapat ulama yang mengatakan, bahwasannya mengatakan bahwa seorang isteri boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, baik dalam segi berpakaianya, berhiasnya, berbicaranya dan berjalannya. Sebab secara wajar mereka ingin melihat dia dan dia pun ingin melihat mereka. Oleh karena itu tidak berdosa untuk berbuat seperti itu apabila diyakinkan tidak terjadi fitnah suatu apapun baik dari pihak isteri maupun dari pihak tamu.

Diceritakan oleh Sahal bin Saad al-Anshari berkata sebagai berikut: Ketika Abu Asid as-Saidi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan sahabat sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkannya kepada mereka itu kecuali isterinya sendiri, dimenghancurkan (menumbuk) kurma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Maka setelah Rasulullah selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minuman itu kepada Nabi.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah shahih Bukhari paling otoritas, menerangkan bahwasannya hadis diatas dapat dijadikan dalil mengenai

diperbolehkannya wanita melayani suami dan tamu undangannya, tapi dengan catatan tidak menimbulkan fitnah serta dengan tetap memperhatikan hal-hal yang wajib dia tutup.

Dari hadis ini, Syaikhul Islam Ibnu Hajar berpendapat, Seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundanginya. Tetapi apabila aman dari segala fitnah serta dijaganya hal-hal yang wajib dia tutup. Begitu juga sebaliknya, seorang suami boleh melayani isterinya dan perempuan-perempuan yang diundang oleh isterinya.

Dan apabila seorang perempuan itu tidak menjaga kewajiban-kewajibannya, misalnya soal hijab, seperti kebanyakan perempuan dewasa ini, maka tampaknya seorang perempuan kepada laki-laki lain menjadi haram. Dan sama halnya pula bahwa kondisi Walimah adalah kondisi dimana kaum wanita umumnya melakukan Tabarruj (bersolek). Membiarkan para tamu bisa saling melihat berarti membiarkan peluang terjadinya kemaksiatan, sebab dalam kondisi ini sulit sekali bagi para lelaki untuk menahan pandangannya. Atas dasar ini memasang tabir antara tamu pria dan tamu wanita hukumnya wajib untuk menjaga terjadinya fitnah, yakni pandangan yang mengandung unsur (تَلَدُّدٌ).

Begitupun dengan tidak memajang pengantin saat walimatul ‘urs atau di tamu undangan non muhrim karena adanya unsur kemungkaran di dalamnya yang ditakutkan menghasilkan fitnah. Adapaun Tabarruj, maka hal ini adalah sesuatu

yang dilarang bagi wanita, bukan penyelenggara walimahnyanya. Karena itu yang wajib adalah berhias secara wajar bagi wanita, tidak juga memasang tabir bagi penyelenggara Walimah. Andaikan ada seorang wanita cantik yang mampu membuat fitnah semua laki-laki yang memandangnya, maka yang wajib adalah (غَضُّ الْبَصَرِ) (menahan pandangan) bagi laki-laki.

Jadi atas dasar itu semua, analisis hukum Islam terhadap memajang pengantin diperbolehkan asalkan tidak ada unsur kemungkaran didalamnya yang ditakutkan menghasilkan sebuah fitnah, Dan begitu juga dengan tidak memajang pengantin saat walimatul 'urs tetapi hanya dipajang di tamu perempuan saja, hal itu boleh-boleh saja dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih bersih dalam masyarakat Islam.

Jadi setelah dijelaskan dari awal maka analisis hukum Islam terhadap memajang pengantin saat walimatul 'urs tidak berlaku secara mutlak, sebab keharamannya dikarenakan adanya tabarruj dan mempertontonkan aurat serta bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau semuanya tidak ada, maka hukum Memajang Pengantin saat walimatul 'urs adalah sah-sah saja.